

**HUKUM BADAL HAJI MENURUT PANDANGAN
MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH
DAN LAJNAH BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

A. MAKRUS
NIM. 13360075

PEMBIMBING:

H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag., M.Ag
NIP. 19651208 199703 1 003

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas permasalahan tentang hukum badal haji pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bathsul Masa'il Nahdlatul Ulama. Dalam konteks ibadah haji, menariknya bahwa pelaksanaan ibadah haji ini hanya dituntut bagi orang yang memiliki kemampuan saja, baik material dan spiritual. Persyaratan kemampuan material dan spiritual tentunya memiliki konsekuensi tersendiri sebab kemampuan yang kedua ini tidak semua umat Islam memilikinya dan dapat memenuhinya maka tidak mengherankanlah nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaannya tidak ditemukan dalam ibadah lainnya. Dengan kata lain, Islam memberikan dispensasi bagi yang belum dapat memenuhi persyaratan tersebut untuk tidak melaksanakan ibadah haji. Siapapun yang tidak memenuhi salah satunya persyaratan yang telah ditentukan yaitu Islam, berakal sehat, dewasa, merdeka, dan mampu, maka tidak diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji. Tetapi, lain halnya dengan orang yang telah sakit atau meninggal dunia sebelum sempat melaksanakan ibadah haji dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Orang yang sakit atau meninggal dunia dan mempunyai harta lebih namun tidak mampu secara fisik kemudian ibadah hajinya digantikan oleh orang lain yang disebut dengan Badal Haji. Penyusun melihat bahwa permasalahan tersebut sangat menarik untuk dikaji lebih dalam, apalagi dua organisasi terbesar di Indonesia yaitu Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bathsul Masa'il Nahdlatul Ulama juga merespon masalah tersebut. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah membahas permasalahan Badal Haji dalam Munas Majelis Tarjih dan Tajdid di Palembang pada tahun 1435H/2014M. Sedangkan Lajnah Bathsul Masa'il Nahdlatul Ulama juga membahasnya dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama pada tanggal tahun 2002M/1423H di Jakarta.

Penelitian ini pada dasarnya melakukan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan *Usuliy* untuk menganalisa metodologi yang digunakan oleh kedua organisasi tersebut dalam memutuskan permasalahan badal haji. Bahan primer dari penelitian ini ialah keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah telah membahas dalam “ Musyawarah Nasional Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah” yang diselenggarakan di Palembang pada tanggal 27-29 Rabiul Akhir 1435 / 27 February – 1 Maret 2014. Adapun Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama juga menyelenggarakan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama pada tanggal 25-28 Juli 2002 / 14/17 Rabiul Akhir 1423 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta.. Di samping itu, buku, kitab dan karya ilmiah yang terkait dengan permasalahan tersebut menjadi bahan sekunder dari penyusunan skripsi ini. Untuk melengkapi dan menyempurnakan penelitian tersebut.

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama' berbeda pandangan terhadap masalah hukum badal haji. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam putusannya membolehkan Badal Haji, karena berpegang pada hadis suku *khas'am* yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra yang menyatakan dengan mendelegasikan hajinya kepada anak atau saudaranya harus sudah memenuhi syarat wajib haji. Sementara untuk Lajnah

Bahtsul Masail memutuskan kebolehan menghajikan orang lain. Dengan metode istinbatnya selalu memakai pendapat ulama terdahulu, sehingga putusannya relevan dengan pendapat ulama terdahulu dalam karya-karya klasik mereka. Lajnah Bathsul Masa'il Nahdlatul Ulama tidak memberikan batasan badal haji, dan seseorang berhak menghajikan orang lain walupun bukan dari pihak keluarga dan harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan, yaitu dia sudah haji terlebih dahulu.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281
Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614 Email. syariah@uin-suka.ac.id

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara A. Makrus

Lamp : ---

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama	: A. Makrus
Nim	: 13360075
Jurusan	: Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi	: Hukum Badal Haji Menurut Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Dan Lanjah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Februari 2018 M.
26 Jumadil Awal 1439 H
Pembimbing,


H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag
NIP. 19651208 199703 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-33/Un.02/DS/PP.00.9/02/2018

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM BADAL HAJI MENURUT PANDANGAN MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH DAN LAJNAH BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : A. MAKRUS
Nomor Induk Mahasiswa : 13360075
Telah diujikan pada : Senin, 19 Februari 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19651208 199703 1 003

Penguji I

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji II

Nurdhin Barorah, S.H.I., M.SI.
NIP. 19800908 201101 1 005

Yogyakarta, 19 Februari 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281
Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614 Email. syariah@uin-suka.ac.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Makrus
NIM : 13360075
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul **"HUKUM BADAL HAJI MENURUT PANDANGAN MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH DAN LAJNAH BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA"** adalah asli hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain, *kecuali* pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 12 Febuari 2018 M.
26 Jumadil Awal 1439 H



A. Makrus
NIM. 13360075

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN MOTTO

MOTTO

من جدّ وجدّ

**Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan
berhasil**

اصبر فاصبر ثمّ اصبر

"sabarlah, sabar, dan sabar"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini saya persembahkan pada:

- 1. Bapak dan ibu yang saya sayangi dan selalu menyayangi saya tanpa mengenal lelah, selalu membawa saya dalam do'a-do'anya yang mustajabah.*
- 2. Bapak Drs. Kjt. Mas'ud Masduqi dan Ibu Hj. Munawwaroh yang selalu memberi nasehat-nasehat dan motivasi kepada saya.*
- 3. Bapak Ht. Wawan Gunawan yang telah membimbing saya.*
- 4. Adik-adik dan keponakan yang saya banggakan.*
- 5. Special teruntuk Calon pendamping dunia akhirat saya, yang selalu menyegarkan jiwa saya ketika layu mendera.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم
صلي على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Puji syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufiq dan Hidayah, serta nikmat bagi hamba-Nya ini dan untuk umat di dunia sehingga kita bisa menjalankan kehidupan dengan damai dan sentosa. Shalawat serta salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang suri tauladan dan contoh panutan terbaik bagi umat manusia di muka bumi ini.

Syukur alhamdulillah penyusun ucapkan karena telah berhasil merampungkan penulisan skripsi ini. Penyusun yakin, skripsi ini tidak akan selesai tanpa motifasi, bantuan, dan arahan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Yth. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Yth. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, selaku Dosen Penasehat Akademik dan selaku Dosen Pembimbing yang dengan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela

kesibukannya untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.

4. Yth. Bapak dan Ibu Dosen di Jurusan Perbandingan Mazhab yang selalu mengajarkan ilmunya kepada penyusun dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Kepada Kedua orang tuaku tercinta, Bapak dan ibu (Kasiyadi dan Siti Sodrikah) yang telah mencurahkan semuanya kepada penyusun dalam mengarungi bahtera kehidupan, yang telah mengajarkan sebuah perjuangan hidup untuk menggapai sebuah kemapanan.
6. Guru-guruku yang mulia, terlebih kepada beliau Bapak KH. Mas'ud Masduqi beserta Ibu Nyai Siti Munawaroh yang selalu membimbingku, dan selalu mendo'akan saya dan selalu memberikan nasehat-nasehatnya kepada saya.
7. Para Guru yang ikhlas mengajarkan ilmunya pada penyusun, sewaktu mengenyam, Pendidikan di TK Tunas Bangsa, Plawangan, Kragan, Rembang, SD Negeri II Plawangan, Kragan, Rembang, SMP Negeri II Kragan, Rembang, MA Nahjatus Sholihin Plawangan, Kragan, Rembang dan PP Nahjatus Sholihin Plawangan, Kragan, Rembang.
8. Sahabat-sahabat di PP.Ar-Robithoh, kang ma'ruf, kang ris, mas Tamam, kang Yudi, kang sholeh dan semuanya yang tidak bisa aku sebutkan namanya satu per-satu, begitupun juga para alumni yang kami hormati, yang selalu mewarnai kehidupan di pondok, makan, tidur, gojek, sholawatan dsb. Terima kasih yaaaaaaa!
9. Keluarga Besar PMH 2013, yang selalu memberi sensasi warna di masa-masa perkuliahan semoga kita semua bersama-sama sukses. aamiin!
10. Teman-temanku seperjuangan di jurusan perbandingan Mazhab angkatan 2013 sudah lulus terlebih dahulu dan semuanya yang tidak bisa aku sebutkan namanya satu per-satu, aku akan segera menyusul.
11. Sahabat-sahabatku KKN angkatan ke-89 di dusun Sewugalur, Karangsewu, Galur, Kulonprogo, DIY, Mas Amiin, Mas Fahrizal, Mas Darkan, Mbak Dede, Mbak Nana, Mbak Nelis, Mabak Riza, Mbak Regia

bertesa dedek asyraf dan pemuda pemudi Dusun sewugalur, simbah kakung dan simbah putri telah menerima kami dengan ikhlas dan bisa satu atap Dan Pak Dukuh dan Bu Dukuh Sewugaklur yang tidak bisa aku lupakan selama masa-masa KKN di Sewugalur, baik saat-saat bahagia maupun merana.

Penyusun tidak mungkin mampu membalas segala budi baik yang telah beliau-beliau curahkan, namun hanya ribuan terima kasih teriring do'a yang mampu penyusun sampaikan, semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal dan berlimpah dari Allah SWT.

Disadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih sangat sederhana untuk dikatakan sebagai sebuah skripsi, sehingga saran dan kritik sangat penyusun harapkan dari para pembaca. Meskipun begitu, penyusun berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang nantinya berminat untuk meneruskan dan mengembangkan penelitian ini.

Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi kalangan insan akademis. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Yogyakarta, 20 Desember 2017 M.

01 Rabi'ul Akhir 1439 H.

Penyusun

A. Makrus
NIM. 13360075

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0593b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis “h”

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis

كرامة الولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
---------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta’marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

---	Fathah	ditulis	A
---	Kasrah	ditulis	I
---	Dammah	ditulis	U

V. Vokal Panjang

اَ	Fathah diikuti Alif Takberharkat	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
يَ	Fathah diikuti Ya' Sukun (Aliflayyinah)	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
يِ	Kasrah diikuti Ya' Sukun	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
وُ	Dammah diikuti Wawu Sukun	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

يَ	Fathah diikuti Ya' Mati	Ditulis	<i>Ai</i>
وَ	Fathah diikuti Wawu Mati	Ditulis	<i>Au</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawīl-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahlus-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG HAJI DAN BADAL HAJI	22
A. HAJI	22
1. Pengertian Haji	22
2. Hukum Haji.....	23
3. Macam-Macam Haji	27
4. Syarat-Syarat Haji	30
5. Rukun Haji	35
6. Wajib Haji	49

B. IBADAH YANG DI GANTIKAN ORANG LAIN	40
C. BADAL HAJI	41
1. Pengertian dan Hukum Badal Haji	41
2. Syarat Membadalkan Haji.....	44
3. Syarat dan Ketentuan Badal Haji	44
BAB III : PANDANGAN MAJELIS TARJIH DAN TAJDID	
MUHAMMADIYAH DAN LAJNAH BAHTSUL	
MASA'IL NAHDLATUL ULAMA TENTANG BADAL	
HAJI.....	46
A. Tinjauan Umum Tentang Majelis Tarjih dan Tajdid	
Muhammadiyah	46
1. Sejarah Singkat dan Tokoh Majelis Tarjih dan	
Tajdid Muhammadiyah	46
2. Metode Istinbat Hukum.....	50
B. Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah	
tentang Badal Haji.....	55
1. Hasil keputusan Munas Majelis Tarjih dan Tajid	
Muhammadiyah	55
2. Istinbāt Hukum.....	56
C. Tinjauan Umum tentang Lajnah Bahtsul Masa'il	
Nahdlatul Ulama	60
1. Sejarah Singkat dan Lajnah Bahtsul Masa'il	
Nahdlatul Ulama	60
2. Metode Istinbat Hukum.....	64
D. Pandangan Lajnah Bathsul Masa'il Nahdlatul Ulama	67
1. Hasil keputusan Munas Lajnah Bahtsul Masa'il	
Nahdlatul Ulama.....	67
2. Istinbāt Hukum.....	67

BAB IV : ANALISIS PERBANDINGAN PANDANGAN MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH DAN BAHTSUL MASA'IL NAHDLATUL ULAMA' TENTANG HUKUM BADAL HAJI.....	72
A. Dilihat dari segi Dalil.....	72
B. Dilihat dari metode atau istinbat Hukum.....	75
C. Relevansi Pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama Mengenai Badal Haji dalam Kontek Zaman Sekarang di Indonesia.....	80
BAB V : PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran-saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
A. DAFTAR TERJEMAHAN.....	I
B. BIOGRAFI ULAMA'	VIII
C. CURICULUM VITAE.....	XIII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi hamba-hamba yang dibawa oleh Nabi Muhammad, baik mengenai cara mengerjakannya, maka dari itu dibuatlah fikih, maupun mengenai pokok keyakinannya dan untuk itulah para ulama menciptakan ilmu kalam.¹

Hukum Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist senantiasa berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, terlebih lagi pada tatanan amaliah yang berkaitan langsung dengan segala perbuatan manusia seperti ibadah dan muamalah. Ibadah itu sendiri, memiliki berbagai macam segi yang telah diatur secara terperinci dalam Islam, baik mengenai tata cara pelaksanaan, waktu, tempat, dan lainnya.

Ibadah dilihat dari segi saran dapat dibagi kedalam tiga bagian, yaitu;²

1. Ibadah badan semata-mata, dan tidak memerlukan harta benda, seperti puasa dan shalat.
2. Ibadah harta semata mata, dan tidak mempengaruhi badan dan pekerjaan, seperti zakat.

¹M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Rajawali Press, 1995), hlm.5

²Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*. Alih bahasa: Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, Cet. Ke-2, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996), hlm. 212.

3. Gabungan antara harta dan badan, seperti seperti haji. Haji merupakan ibadah yang membutuhkan pekerjaan: Tawaf, Sa'i, Wukuf dan Melempar Jamrah, juga membutuhkan harta sebagai ongkos perjalanan dan keperluan-keperluan lainnya.

Ibadah haji merupakan syariat yang ditetapkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim yang kemudian oleh agama Islam diteruskan dan disempurnakan pelaksanaannya serta ditetapkan sebagai salah satu rukun Islam. Kewajiban melaksanakan ibadah haji bagi umat Islam didasarkan kepada nash Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Allah SWT, berfirman dalam Q.S. Ali Imran (3) :97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ³

Dalam konteks ibadah haji, menariknya bahwa pelaksanaan ibadah haji ini hanya dituntut bagi orang yang memiliki kemampuan saja, baik material dan spiritual. Persyaratan kemampuan material dan spiritual tentunya memiliki konsekuensi tersendiri sebab kemampuan yang kedua ini tidak semua umat Islam memilikinya dan dapat memenuhinya maka tidak mengherankanlah nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaannya tidak ditemukan dalam ibadah lainnya. Dengan kata lain, Islam memberikan dispensasi bagi yang belum dapat memenuhi persyaratan tersebut untuk tidak melaksanakan ibadah haji. Namun, tetaplah umat Islam dituntut untuk berupaya semaksimalnya memenuhi kewajiban pelaksanaan ibadah haji tersebut.

³ Q.S. Ali Imran (3) :97

Ibadah haji termasuk dalam rukum Islam dan hanya diwajibkan sekali seumur hidup. Di samping itu, haji memiliki persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang. Siapapun yang tidak memenuhi salah satunya persyaratan yang telah ditentukan yaitu Islam, berakal sehat, dewasa, merdeka, dan mampu, maka tidak diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji. Namun, lain halnya dengan orang yang telah sakit atau meninggal dunia sebelum sempat melaksanakan ibadah haji dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab. Orang yang sakit atau meninggal dunia dan mempunyai harta lebih namun tidak mampu secara fisik kemudian ibadah hajinya digantikan oleh orang lain yang disebut dengan *Badal Haji*.

Badal haji adalah ibadah haji yang dilaksanakan oleh seseorang atas nama orang lain yang telah memiliki kewajiban untuk menunaikan ibadah haji, namun karena orang tersebut memiliki uzur (berhalangan) sehingga tidak dapat melaksanakan sendiri maka pelaksanaan ibadah tersebut digantikan orang lain. *Badal* haji menjadi masalah mengingat ada beberapa ayat Al-Qur'an yang dipahami bahwa seseorang hanya akan mendapatkan pahala dari hasil usahanya sendiri.⁴ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S, An-Najm ayat 39 yang berbunyi :

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩) 5

Ayat ini menurut pendapat ulama menjelaskan bahwa manusia tidak akan dapat (ganjaran) melainkan dari apa yang ia telah usahakan. Berkaitan dengan

⁴Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, diterj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jil. 3, h. 426.

⁵ Q.S, An-Najm : 39

ayat di atas menurut Ibn Hajar ada sebuah hadis sahih yang menguatkannya bahwa tidak boleh bagi seseorang untuk menghajikan orang lain.⁶

Di samping itu, ada hadis Nabi SAW yang menerangkan bahwa seorang anak dapat melaksanakan haji untuk orang tuanya atau seseorang melaksanakan haji untuk saudaranya yang telah uzur baik sakit, usia tua atau meninggal dunia padahal ia sudah berniat atau bernazar untuk menunaikan kewajiban ibadah haji.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خُثْعَمَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ وَهُوَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَحُجِّي عَنْهُ.⁷

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ « نَعَمْ . حُجِّي عَنْهَا ، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَةً أَقْضُوا اللَّهَ ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ »⁸ (رواه البخاري)

Mayoritas ulama sepakat membolehkan *badal haji*, hanya Imam Malik yang tidak membolehkannya. Menurut Imam Malik, tidak boleh mewakili orang yang masih hidup dalam haji fardhu atau nafi' (sunnah) dengan atau tanpa upah. Pengupahan seperti ini tidak sah sebab ini adalah amal fisik yang tidak dapat diwakilkan, sama seperti shalat dan puasa. Adapun orang yang meninggal, jika telah mewasiatkan agar ada orang yang berhaji atas namanya maka haji

⁶ Ibn Hajar, *Fath al-Bari*, vol. IV, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), h. 66

⁷ Imam al-Bukhari, *sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1401H/1981), II: 217-218, *Kitab al-Hajj, Bab al-Hajj wa an-Nuzuru an al-Mayyit wa ar-Rajulu an-Marati*

⁸ Imam al-Bukhari, *sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1401H/1981), II: 217-218, *Kitab al-Hajj, Bab al-Hajj wa an-Nuzuru an al-Mayyit wa ar-Rajulu an-Marati*

tersebut sah atas namanya. Ini pun menurut Imam Malik harta peninggalannya sejauh melebihi sepertiganya.

Meskipun begitu, tetapi sebagian ulama sepakat bahwa badal haji bagi orang yang sakit yang tidak dapat diharapkan sembuh atau meninggal dunia dibolehkan selama menenuhi syarta-syarat yang telah ditentukan, seperti ketentuan badal haji, berdasarkan PP 79 tahun 2012, khususnya pasal 43, terdapat tiga kategori jamaah yang harus dibadalhajikan. Yaitu jamaah yang wafat, jamaah yang sakit dan mengalami ketergantungan pada alat medis, dan jamaah yang mengalami gangguan jiwa.⁹

Adanya pengelompokan pemikiran tersebut terlihat jelas di wilayah Indonesia ini. Indonesia merupakan negara dengan umat Islam terbesar di dunia. Dengan demikian, secara otomatis, di Indonesia terdapat corak pemikiran yang berbeda mengenai metode penetapan hukum Islam. Hal tersebut ditunjukkan dengan munculnya beberapa Organisasi Masyarakat (ORMAS) keagamaan yang mempunyai cara yang berbeda dalam menentukan hukum terhadap suatu permasalahan.

Adapun beberapa Organisasi Masyarakat (ORMAS) tersebut adalah Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dari beberapa Ormas tersebut, Muhammadiyah melegitimasi pemikirannya melalui lembaga fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah. Sedangkan

⁹ Realita Haji, *Media Komunikasi Penyelenggaraan Haji Dan Umrah*, Edisi III – Juli tahun 2015, h,. 37

Nahdlatul Ulama (NU) melalui Lajnah Bahtsul Masail.¹⁰ Kedua Ormas tersebut merupakan Ormas Islam yang terbesar dan tertua di Indonesia.¹¹ Majelis Tarjih Muhammadiyah telah membahas dalam “ Musyawarah Nashional Majleis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah” yang diselenggarakan di Palembang pada tanggal 27-29 Rabiul Akhir 1435 / 27 Febuary – 1 Maret 2014. Sedangkan Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama juga menyelenggarakan Musyawarah Nashional Alim Ulama Nahdlatul Ulama pada tanggal 25-28 Juli 2002 / 14/17 Rabiul Akhir 1423 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta.

Walaupun kedua ormas ini telah membahas, namun ternyata hasil yang disimpulkan berbeda. Majelis Tarjih dan Tadjid Muhammadiyah menilai bahwa hadits ahad dapat mentakhsis ayat Al-qur’an, yakni sebagai *Bayān* (penjelas). Oleh karena itu, dalam masalah ini Majelis Tarjih dan Tadjid Muhammadiyah berpendapat bahwa hadits riwayat imam Muslim yang menyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.¹²

“bahwa apabila manusia meninggal dunia putuslah amalnya kecuali tiga hal, yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakan kedua orang tuanya”, mentakhsis atau bayan terhadap surat an-najm (53): 38-39 dan surat yasin (36): 54. Dengan demikian, kami berpendapat bahwa badal haji

¹⁰M. Fadholi, *Ijtihad dan Aplikasinya dalam Permasalahan Hukum Islam Kontemporer*, (yogyakarta: tnp., 2003), h.,3

¹¹*Ibid.*

¹² Muslim , *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1412/1992), II: h. 70

bagi seseorang yang telah memenuhi kewajiban haji tetapi ia tidak dapat melaksanakannya karena udzur atau karena meninggal dapat dilakukan oleh anaknya atau saudara terdekat yang telah berhaji dulu.¹³

Sementara itu, Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama memutuskan bahwa hadist yang diriwayatkan dari Ibn 'Abbās r.a tersebut bisa digunakan sebagai dasar hukum diperbolehkannya badal haji. Dan apabila seseorang yang meninggal tersebut sudah *istiqrar* (berkewajiban haji) dan ia memiliki harta peninggalan (*tirkah*), maka ahli warisnya wajib menghajikannya. Dan apabila tidak memiliki harta kekaayaan (*tirkah*), maka sunnah bagi ahli waris menghajikaannya.¹⁴

Berdasarkan problematika di atas, penyusun melihat fenomena ini sering kita jumpai setiap tahunnya di Indonesia dalam waktu musim haji. Perbedaan pendapat tentang Hukum Badal Haji antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk mengadakan kajian lebih mendalam tentang perbedaan dan meneliti relevansi dari pendapat dari kedua organisasi ini. Sehingga tercapai kejelasan hukum yang dihasilkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama, serta memudahkan masyarakat dalam memahami. dengan hukum Badal Haji tersebut, dengan mengacu kepada pendapat Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama di DIY

¹³ Majlis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, *Tanfidz Keputusan Musyawarah Tarjih XXVII*, (Palembang, 2014) hlm, 232.

¹⁴ Ahkamul Fuqaha, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munash, dan konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010 M*, (Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nashyr NU Jawa Timur dan Diantama, 2010), h., 590

B. Pokok Masalah

Melihat pemamaparan latar belakang masalah di atas, maka penyusun menyimpulkan untuk mengkajinya dalam penelitian ini:

1. Bagaimana metode istinbat hukum Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama dalam hukum badal haji?
2. Bagaimana Relevansi Pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masa'il NU Mengenai Badal Haji dalam Kontek Zaman Sekarang di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan metode penetapan hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama dalam hukum badal haji.
 - b. Penelitian ini untuk membandingkan relevansi pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama Mengenai Badal Haji dalam Kontek Zaman Sekarang di Indonesia.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Penelitian ini dapat memberikan pencerahan dan kontribusi terhadap khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam yang berkenaan dengan badal haji untuk jama'ah haji di Indonesia.
 - b. Kegunaan penelitian ini untuk memberikan pengetahuan khususnya bagi mahasiswa (penyusun), dan secara umum untuk memperkaya

pemahaman terhadap masyarakat, terutama di lingkup mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dalam pembahasan mengenai Badal Haji.

D. Tela'ah Pustaka

Keberadaan agama Islam tidak terlepas dari ajaran-ajaran dan ritual keagamaan yang menjadi simbol keterikatan terhadap ketentuan-ketentuan Allah dan RasulNya. Salah satu dari ketentuan Allah dan RasulNya yaitu haji yang merupakan ibadah yang memadukan kesiapan badan dan harta untuk mampu melaksanakannya.

Masalah haji sebenarnya sudah sering dibicarakan didalam kitab-kitab fiqh, demikian dengan badal haji, tetapi masalah badal haji hanya sedikit dibicarakan dalam bahasan kitab-kitab fiqh dan biasanya hanya sebagai jabaran dalam bahasan mampu dan syarat wajib haji.

Disamping itu, terdapat banyak sekali penelitian dilakukan dalam kajian badal haji seperti Skripsi yang disusun oleh Moh. Syarif Hidayat tentang *Hukum Badal Haji: Studi komparasi antara Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i*.¹⁵ Dalam skripsinya lebih ditekankan penyusun ialah pembahasan tentang bagaimana pendapat Ulama Klasik yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i tentang hukum badal haji.

¹⁵ Moh. Syarif Hidayat, "Hukum Badal Haji: Studi komparsi antara Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006

Skripsi yang ditulis oleh Hasan Fauzi tentang “*Badal haji bagi seorang yang meninggal dunia menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi’i*”.¹⁶ Dalam skripsinya membahas tentang hukum badal haji bagi orang yang sudah meninggal dunia sebelum menjalankan Ibadah haji.

Skripsi yang disusun oleh Retno Dewi Zulaikah tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Badal Haji Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Di Wilayah Kabupaten Blitar*”.¹⁷ Dalam skripsinya ini penulis memberikan kesimpulan bahwa praktik pelaksanaan badal haji yang di lakukan di KBIH dimulai dengan proses pendaftaran yang mana keluarga ahli waris datang ke KBIH menemui ketua KBIH untuk mengelola proses pendaftaran dan pelaksanaan badal haji. Dalam skripsi ini juga disimpulkan bahwa pelaksanaan akad badal haji yang dilakukan oleh KBIH di wilayah Kabupaten Blitar belum memenuhi ketentuan hukum Islam.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Mohammad Dyan F yang berjudul “*Studi Komparasi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’I tentang Upah Badal Haji*”. Penulis dalam skripsinya memaparkan bahwa Imam Abu Hanifah berpendapat kewajiban haji gugur kalau dari segi kewajiban fisik (badan), tapi kalau dia berwasiat agar mengeluarkan upah haji, maka ahli warisnya harus mengeluarkan sepertiga hartanya dari upah haji. Imam Syafi’i berpendapat dia

¹⁶ Hasan Fauzi, “*Badal haji bagi seorang yang meninggal dunia menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi’i*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012

¹⁷ Retno Dewi Zulaikah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Badal Haji Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (Kbih) Di Wilayah Kabupaten Blitar*” Skripsi Fakultas Syariah dan hukum IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2014

mempunyai kemampuan dibidang harta namun fisiknya tidak mampu, wajib mewakilkan haji agar dijalani orang lain atas nama orang yang fisiknya tidak mampu, dan dia wajib mengeluarkan uang sesuai dengan ongkos haji dari harta warisannya.¹⁸

Dari hasil pustaka yang telah penyusun telaah, penyusun belum menemukan pembahasan tentang badal haji yang membandingkan dua organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia yaitu antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. Di sini, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian ini karena perbedaan hasil keputusan dua ormas tersebut dirasa mempunyai pengaruh terhadap keteraturan masyarakat di Indonesia. Oleh oleh karena penyusun menganggap perlu adanya penelitian yang membandingkan pendapat dari Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama' di DIY tersebut. Baik secara dari hasil keputusan Munash dan Mukhtar maupun metologi yang digunakan oleh keduanya.

E. Karangka Teori

Usul fiqh, sebagai epistemologi hukum Islam, yang dimaksud *nash* adalah *al-Qur'an* dan *al-Hadīs*. Al Qur'an sendiri telah menjadi dasar dalam menentukan hukum sejak Nabi Muhammad SAW.

Tujuan Allah Mensyariatkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan maNahdlatul Ulasia, sekaligus untuk menghindari *mafsadah*, baik

¹⁸Mohammad Dyan F, “*Studi Komparasi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’I tentang Upah Badal Haji*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. 2015

di dunia maupun di akhirat.¹⁹ Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh al-Qur'an dalam surat Al-Anbiya' (21): 107, yaitu :

²⁰ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

Ketika di dalam al-Qur'an tidak ditemukan dalil secara jelas, maka *nash* kedua yang digunakan sebagai pedoman ialah Hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis sebagai penjelas sumber Hukum Islam yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, sebagaimana firman Allah:

²¹ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

Apabila memahami hukum Islam atau Fikih, maka kita akan menemukan banyak terjadinya perbedaan pendapat dalam suatu masalah. Hal ini disebabkan karena obyek bahasan fikih biasanya masalah-masalah ijtihadiyah, yaitu masalah yang digunakan untuk menentukan hukumnya harus dilakukannya ijtihad lebih dahulu.

Faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat dalam fikih sangat banyak, sehingga diantara para ulama terjadi perbedaan argumentasi tentang faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan perbedaan itu didalam fikih.

¹⁹Fatchurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet, ke-1, (Yogyakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.,125

²⁰ Q.S. Al-Anbiya' (21): 107

²¹ Q.S. A-Hasyr (59): 7

Diantara faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat itu adalah : a). Perbedaan mengenai *shahīh* dan tidaknya *nash*, b). Perbedaan dalam memahami dan menafsirkan *nash*, c). Perbedaan dalam menggabungkan dan menggunakan *nash* yang saling bersangkutan, d). Perbedaan dalam memahami kaidah-kaidah *usūl* sebagai sumber *istinbāṭ*. e). Perbedaan dalam pembendaraan *Hadis*. f). Perselisihan tentang *illat* dari suatu hukum.

Salah satu dari sebab-sebab *ikhtilaf* di atas yaitu:

الاختلاف في فهم النص وتفسيره²²

Adanya perbedaan dalam memahami dan menafsirkan sebuah teks atau perbedaan pendapat dalam menginterpretasikan teks dalil syar'i tertentu baik itu berupa al-Qur'an maupun as-Sunnah.²³ Salah satu contohnya adalah kasus pembagian tanah hasil rampasan perang. Umar ibn al-Khattab berpendapat bahwa tanah hasil rampasan perang itu tetap berada di tangan pemiliknya dan dalam pemeliharanya dan sebagian sahabat yang berpendapat yang sebaliknya, padahal mereka memahami *nash* yang sama yaitu al-Anfal ayat 41.

Meskipun suatu dalil yang dipahami itu sama, namun potensi perbedaan dan perselisihan tetap saja akan terbuka lebar. Dan hal ini sebabkan karena adanya perbedaan para ulama dalam memahami dan menafsirkan, juga dalam melakukan pentarjihan antara dalil tersebut dan dalil-dalil yang terkait

²² Mustafā Sa'īd al-Khīn, *Aṣar al-Ikhtilāf fi al-Qawā'id al-Uṣūliyyah fi Ikhtilāf al - Fuqahā*, (Kairo-Mesir : Muassasah al-Risālāh, 1972), hlm. 60

²³ Mahmūd Muhammad Syaltūt dan Muhammad 'Alī as-Sāis, *Muqāranah al-Mazāhib fi al-Fiqh*, (Kairo-Mesir : Muhammad Ali Sabih wa Auladuh, 1953 M/1373), h., 6

Perbedaan pendapat tentang beberapa kaidah *usul fiqh* dan dalil hukum syar'i yang diperselisihkan diantaranya para ulama , seperti *Qiyās*, *Istiḥsān*, *Maṣlahah Mursalah*, *'urf*, *Sad AẒ-Ẓari'ah*, *Syar'u Man Qoblana*, dan lain-lain.

Metode *Ṣad AẒ-Ẓari'ah*, secara bahasa kata *Sad AẒ-Ẓari'ah* (سد الذريعة), merupakan gabungan dua kata dalam bentuk Mudhaf-mudhaf Ilaih yang terdiri dari dua kata, yaitu *Sad* (سد) dan *AẒ-Ẓari'ah* (الذريعة). Kata yang pertama berasal dari kata kerja *Sadda* – *Yasuddu*, yang berarti kebalikan dari membuka, sedangkan kata yang kedua bermakna sarana, wasilah dan jalan.

Terkait dengan penggunaan kata *AẒ-Ẓari'ah* dalam metode penetapan hukum Islam, Wahbah Zuhaili menjelaskannya dalam dua bentuk (*Sad AẒ-Ẓari'ah* dan *Fath AẒ-Ẓari'ah*), dikarenakan apabila dikaitkan dengan cakupan pembahasan dalam aspek hukum syari'ah, maka kata *AẒ-Ẓari'ah* itu sendiri terbagi dalam 2 kategori, yaitu:

- a. Ketidakbolehan untuk menggunakan sarana tersebut, dikarenakan akan mengarah pada kerusakan, dengan kata lain apabila hasilnya itu satu kerusakan, maka penggunaan sarana – baca: *AẒ-Ẓari'ah* – adalah tidak boleh, dan inilah yang dimaksud dengan *Sad AẒ-Ẓari'ah*.
- b. Kebolehan untuk menggunakan dan mengambil sarana tersebut, dikarenakan akan mengarah pada kebaikan dan kemaslahatan, dengan kata lain apabila hasilnya itu kebaikan dan kemaslahatan, maka penggunaan sarana – baca: *AẒ-Ẓari'ah* – adalah boleh, hal ini dikarenakan realisasi

aspek kebaikan dan kemaslahatan merupakan sebuah keharusan yang harus ada. Inilah yang dimaksud dengan *Fath AẒ-Ẓari'ah*.²⁴

Sebagian ulama dalam menentukan hukum menggunakan metode *Ṣad AẒ-Ẓari'ah*, yaitu sebuah upaya yang dilakukan untuk menutup segala kemungkinan terjadinya *mafsadat* yang ditimbulkan dari sebuah perbuatan. *Ṣad adz-Dzari'ah* digunakan untuk kehati-hatian beramal ketika menghadapi pembentukan antara *mafsadat* dan *maslahah*. Bila mafsadah lebih dominan, maka harus ditinggalkan, bila sama kuat di antara keduanya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip yang berlaku, sebagai kaidah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح²⁵

Begitu juga ketika yang halal dan haram bercampur menjadi satu, maka prinsip yang dirumuskan ialah :

إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام²⁶

Satu dari sekian tujuan pemberlakuan hukum Islam adalah untuk menghindari kerusakan atau Mafsadah dan mewujudkan kemaslahatan, karena itulah terkait dengan sarana dan atau wasilah suatu perbuatan, jika suatu perbuatan diduga kuat akan menghasilkan suatu kebaikan dan mewujudkan kemaslahatan,

²⁴ Nurddin Baroroh, "Metamorfosis "Illat Hukum" Dalam *Sad Adz-Dzari'ah* Dan *Fath Adz-Dzari'ah* (Sebuah Kajian Perbandingan)," *Ejournal.uin-suka.ac.id syariah al-mazahib*, Vol 5, No. 2 (Desember 2017), h., 293-294

²⁵ H. A. Djajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, cet. Ke-1 (Jakarta: kemcana Prenadamedia Group, 2006), h., 29

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. ke-5 (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2009) h., 430

maka hal apapun yang menjadi sarana dan atau wasilah dari perbuatan itu wajib untuk diadakan dan dimunculkan, dengan kata lain adanya adalah suatu kewajiban. Demikianlah konsep sederhana dari metode *Fath AZ-Zari'ah*.

Fath AZ-Zari'ah adalah sebuah metode hasil pengembangan dari konsep *Sad AZ-Zari'ah*, dia bermakna sarana, alat dan atau wasilah itu wajib untuk dimunculkan dan dipakai apabila hasil dari suatu perbuatan yang menggunakan sarana, alat dan atau wasilah tersebut menghasilkan kemaslahatan dan kebaikan, hal ini dikarenakan realisasi kemaslahatan merupakan bagian dari *Maqasid asy-Syari'ah* itu sendiri.²⁷ sebagai kaidah yang berbunyi:

²⁸ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Beberapa teori di atas hanya merupakan salah satu kerangka berpikir saja dari sekian kerangka berfikir dalam memahami hukum Islam. Dari sana dapat dipahami bahwa perbedaan pemahaman terhadap maksud *nash* yang kemudian menghasilkan produk hukum yang berbeda, di antara hal yang menjadi penyebab berbedanya hasil ijtihad adalah perbedaan pemahaman teks al-Qur'an dan as-Sunnah, perbedaan mengenai *al-Qawa'id al-Uṣūliyyah* dan *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* dan perbedaan dalam menggunakan metodologi *istinbat*.

Begitu juga akan menimbulkan pemahaman yang berbeda ketika sebuah hukum yang hanya *istinbat-nya* disandarkan padapendapat ulama terdahulu

²⁷ *Ibid.*, h, 297

²⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikri al-Muassir, 1986), h, 173

karena unsur *ihitiyāf*. Dari sini keragaman dalam berijtihad tercipta dengan menggunakan berbagai metodologi yang berbeda dan mampu memperkaya dan memperluas khazanah keilmuan Islam.

Untuk mewujudkan salah satu unsur yang terdapat dalam rukum Islam yang kelima, maka perlu kiranya dicari sebuah solusi hukum yang bisa menyelamatkan umat tanpa menyalahi aturan dasar dalam hukum Islam. Oleh karena itu, adanya harta, kesiapan mental maupun fisik menjadi sebuah pertimbangan dalam upaya mewujudkan semaksimalnya memenuhi kewajiban pelaksanaan ibadah haji tersebut.

F. Metode penelitian

Dalam setiap penelitian ilmiah diperlukan suatu metode agar penelitian tersebut terlaksana secara terarah dan rasional serta mencapai hasil-hasil yang optimal,²⁹ maka, penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*). Dalam menemukan jawaban pokok permasalahan yang dirumuskan, penyusun menggunakan bahan-bahan primer dan sekunder, baik berupa kitab, artikel maupun sumber tertulis karya ilmiahnya yang berguna dan mendukung penelitian ini.³⁰

²⁹ Anton Bakker, *Metode filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm 10.

³⁰ Sutrisno, *Metode Penelitian Research, cet, ke-1* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997), hlm. 7

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis-komparatif*. Deskriptif yakni dengan menggambarkan secara jelas ketentuan badal haji menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail NU. Analitis ialah jalan yang digunakan untuk mendapatkan pengertian yang tidak sekedar menyimpulkan dan menyusun data, tetapi meliputi analisis serta memilah-milah antara pengertian yang satu dengan yang lainnya. komparatif ialah membandingkan tentang badal haji menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail NU, sehingga jelas apa yang menjadi persamaan dan relevansi dari keduanya dan juga mengetahui factor-aktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Untuk memperoleh kejelasan dan kemudahan dalam mengkaji dalam penelitian . skripsi ini menggunakan pendekatan *Usuliy* atau *Usul Fiqh*. Pendekatan ini digunakan untuk memahami pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail NU, khususnya yang membahas pokok permasalahan di atas secara khusus.

4. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, maka dalam mengumpulkan data, penyusun melakukan kajian terhadap literatur-literatur primer, berupa data yang bersumber langsung dari Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail, yaitu berupa putusan-putusan dari kedua lembaga fatwa

tersebut. Kemudian dilengkapi pula dengan literatur dan bahan sekunder yang berkaitan untuk menunjang penyelesaian pokok permasalahan.

Di antara buku-buku yang dijadikan literature sekunder adalah buku-buku lain yang ditulis oleh kedua lembaga fatwa ini, dan buku yang ditulis oleh penulis lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam skripsi ini, dan kepustakaan lain yang menunjang dan berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat, seperti kitab klasik ulama' mazhab dan juga kitab indeks hukum Islam.

5. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif,³¹ data-data yang penulis gunakan menggunakan instrumen analisis dengan metode deduktif, induktif, dan komperatif. Metode deduktif yaitu suatu pembahasan yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak pada suatu hal yang akibatnya akan digunakan untuk meneliti suatu kejadian dan ditarik pada pengetahuan yang khusus.³² Dan metode induktif yaitu menggunakan pembahasan yang berangkat dari fakta fakta yang konkret untuk ditarik generalisasi yang bersifat umum. Dan menggunakan metode komperatif, yaitu analisis perbandingan yang dibuat setelah masing masing pandangan diuraikan secara lengkap. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui persemaan dan perbedaan pendapat kedua Organisasi Masyarakat tersebut.

³¹M. Tatang Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 95

³²Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1*, cet. ke-19, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), h. 36

G. Sistematika Penulisan

Sebagaimana karya ilmiah yang lain, agar pembahasan ini bisa mudah difahami dan sistematis serta bisa teratur bab per bab yang antara bab satu dengan bab lainnya yang berkaitan dengan pembahasan tersebut, yang terdiri dari beberapa bab:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang akan memaparkan tentang latar belakang munculnya permasalahan dalam penelitian. Dilanjutkan dengan pokok masalah yang menjadi fokus pembahasan. Kemudian tujuan dan kegunaan dilakukannya penelitian, telaah pustaka, kerangka teori yang dijadikan acuan dalam penelitian, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan. Sub-sub pembahasan ini adalah sebagai gambaran awal dari bahasan yang akan dikaji.

Bab kedua mengenai konsep haji dalam Islam yang berisi tentang pengertian haji, syarat haji dan keutamaan ibadah haji serta pengertian badal haji, syarat dan ketentuannya. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang pengertian haji, persyaratan diwajibkannya haji, pengertian badal haji, syarat dan ketentuannya dan sebagai langkah awal untuk memahami lebih jauh tentang pelaksanaan ibadah haji sebelum memasuki pokok masalah yang menjadi fokus pembahasan.

Bab ketiga akan dibahas tentang Majelis tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama yang terdiri dari beberapa sub. Sub pertama membahas tentang gambaran umum Majelis Tarjih

dan Tajdid Muhammadiyah, metode istinbat Hukumnya. Dan diteruskan dengan pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang Badal haji. Sub kedua dalam pembahasannya, akan diawali dengan memberikan gambaran umum tentang Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, meliputi: Sejarah singkat Bahtsul Masail, metode istinbat, dan dilanjutkan dengan pandangan Lajnah Bahtsul Masail tentang Badal haji.

Bab keempat merupakan analisis perbandingan antara pandangan Majelis tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul masail Nahdlatul Ulama tentang Badal Haji.

Bab terakhir yaitu bab kelima. Bab kelima ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kemudian diakhiri dengan daftar pustka termasuk lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian penyusun sebagai mana pembahasan pada bab-bab sebelumnya, selanjutnya penyusun memaparkan beberapa kesimpulan sebagai berikut;

1. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama' berbeda pandangan terhadap masalah hukum badal haji. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam Munas di Palembang pada tanggal 27-29 Rabiul Akhir 1435 / 27 February – 1 Maret 2014, membolehkan Badal Haji, karena berpegan pada hadis suku khas'am yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra yang menyatakan dengan mendelegasikan hajinya kepada anak tertua atau saudaranya harus sudah memenuhi syarat wajib haji. Lajnah Bahtsul Masail sebagaimana dengan keputusan Munas di Jakarta yang berlangsung pada tanggal 25-28 Juli 2002 / 14/17 Rabiul Akhir 1423 H. memutuskan membolehkan menghajikan orang lain. yang menjadi rujukan dalam keputusan Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama' ialah kitab *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj* karya imam al-Ramli dan Kitab *Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab* Karya Yahya bin Syaraf an-Nawawi. Adapun yang menjadi intisari dalam pengambilan keputusan disebabkan karena Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul

Ulama berpendapat bahwa semua hadis yang termaktub dalam *sahih al-bukhori* dan *sahih Muslim* adalah termasuk hadis *sahih*.

2. Menurut penyusun badal haji dalam haji sangat relevan di Indonesia pada era sekarang ini karena tidak ada batasan seseorang yang bukan dari ahli waris boleh menghajikan orang lain tetapi harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dan persyaratan yang intinya ialah sebuah *kemaslahatan* dan tidak ada *mafsadah*. Dan penyusun juga mengikuti dari salah satu Mazhab empat, terutama Imam Syafii yang mana imam Syafii membolehkan adanya badal haji. Sedangkan untuk imam Maliki tidak membolehkan badal haji karena ibadah haji harus *istita'ah* dengan sedniri bukan *istita'ah* dengan perantara orang lain

B. Saran

Setelah berbagai upaya penyusun lakukan untuk melakukan peneltian ini, selanjutnya penyusun menyampaikan beberapa hal, yaitu :

1. Penelitian ini hanyalah sebagai pengerak awal semangat untuk melakukan kajian-kajian perbandingan hokum. Sebagai mahasiswa yang masih banyak dengan kekurangan dan keterbatasan, penyusun berharap adanya penelitian penelitian lanjutan, tentang Istibat hokum mengambil upah badal haji yang di gunkan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama'.
2. Penyusun berharap agara kedua organisasi terbesar di Indonesia ini, yakni Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama' mengadakan pertemuan kembali untuk mengjaki kembali

permasalahan diatas, sehingga bisa tercapai keputusan yang benar-benar bisa dilaksanakan oleh seluruh warga dan masyarakat Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

A. AL-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qura'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Intermasa, 1993

B. Hadits

Abu Dawūd, *Sunan Abū Dawūd*, Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 1428-2007

Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim juz 1*, Beirut: Darul Fikri, 1992

An. Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1426/2005

Imam Bukhori, *Sahih Bukhari*, Vol 2, Beirut: Darl Fiqr, 2008

Imam Muslim, *Sahih Muslim, Bab al-Bayān al-Arkān al-Islāmi*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1993), I : 32 Hadis diriwayatkan dari Ibnu 'Umar.

Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: dar al-Fikr, 1412/1992

Sholikh bin Abdul Aziz bin Muhammad, *Sunanu Abu Daud, Riyadh :* Darussalam Linnasyri Wattauzi'

C. Fiqh dan Usūl Fiqh

Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Ath-Thayyar, *Fikih Ibadah*, Solo: Media Zikir, 2010

Abdurrahman, Asymuni dkk, *Majelis Tarjih Muhammadiyah: Studi tentang Sistem dan Metode Penentuan Hukum*, laporan Penelitian Lembaga Research dan Survei IAIN Sunan Kalijaga, 1985

Abdurrahman, Asymuni, *Manhaj Tarjih Muham madiyah*, cet-4, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007

Ahkamul fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtar, Munas, dan konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010 M, Surabaya: Lajnah Ta'rif Wan Nasyr NU Jawa Timur dan Diantama, 2010

Ahmad Ramli, *Perjalanan Haji: Naik Haji dan Hubungan Sebagai Dokter Jamaah Haji*, Jakarta; Tinta Mas, 1969

Ali, M. Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta : Rajawali Press, 1995

al-Khīn, Muṣṭafā Sa'īd, *Aṣar al-Ikhtilāf fī al-Qawā'id al-Uṣūliyyah fī Ikhtilāf al-Fuqahā*, (Kairo-Mesir : Muassasah al-Risālāh, 1972

As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet, ke-4, (ttp,: Dar al-Fikr, 1403 H/ 1983 M

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa 'Adillatuhu*, cet. Ke-3, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985

- Az-Zuhaili, Wahbah, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikri al-Muasir, 1986)
- Fadeli, Soeleiman & Mohammad Subhan, *Antologi NU Sejarah-Istilah - Amaliah-Uswah*, Cet-I (Penerbit: Khalista, Surabaya, Juni 2007)
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Bairut: Dar Al-fikr, 1995
- Jawad, Muhammad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*. Alih bahasa: Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, Cet. Ke-2, Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996
- Ka'bah, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, cet-1, Jakarta: Universitas Yasri Jakarta, 1999
- Kamala Pasha, Mustafa dan husnaf Yusuf, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*, Yogyakarta: Persatuan, 1975
- Karim, Rusli, *Muhammadiyah Dalam Kritik dan Komentari*, Cet-1, (Jakarta: Rajawali Press, 1986)
- M. Fadholi, *Ijtihad dan Aplikasinya dalam Permasalahan Hukum Islam Kontemporer*, yogyakarta: tnp., 2003
- Muhammad bin Syihabuddin al-Ramli, *Nihayatul al-Mujtah ila Syarh al-Minhaj*, (Mesir,: Musthafa al-Halabi, 1938)
- Muhammad Syaltūt dan Mahmūd, Muhammad ‘Alī as-Sāis, *Muqāranah al-Mazāhib fi al-Fiqh*, (Kairo-Mesir : Muhammad Ali Sabih wa Auladuh, 1953 M/1373)
- Noor, M. Matdawam, *Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah*, Yogyakarta: Bina Karier, 1986
- Ramli, Mutawakil, *Mari Memabrurkan Haji*: Kajian dari Berbagai Mazhab, Bekasi: Gugus Press, 2002
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh islam*, Bandung: Sinar Baru Algen Sindo, 2006
- Sahal Mahfudh, Bahtsul Masa'il dan Istinbat Hukum NU : Sebuah Caatatan Pendek, dalam Kata Kengantar Buku , *Kritik Nalar Fikih NU*, cet-I, Jakarta: Lakpesdam, 2002
- Sarwat, Ahmad, *Seri Fiqih Kehidupan (6) : Haji & Umrah*, Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2011
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih Bahasa oleh Mahyuddin Syaf, Cet ke-2, Bandung: Al-Ma'arif, 1997
- Shodiqin, Ali, *Fiqh dan Ushuk Fiqh*, Yogyakarta: Beranda Publising, 2012
- Syarifuddun, Amir, *Ushul Fiqh*, cet. ke-5, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2009

Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

D. Skripsi

Dewi Zulaikah, Retno “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Badal Haji Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (Kbih) Di Wilayah Kabupaten Blitar*” Skripsi Fakultas Syariah dan hukum IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2014

Dyan, Mohammad F, “*Studi Komparasi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’I tentang Upah Badal Haji*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. 2015

Fauzi, Hasan, “*Badal haji bagi seorang yang meninggal dunia menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi’i*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012

Syarif , Moh. Hidayat, “*Hukum Badal Haji: Studi komparsasi antara Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi’i*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006

E. Lain – Lain

Bakker, Anton, *Metode filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986

Baroroh, Nurddin, “*Metamorfosis “Illat Hukum” Dalam Sad Adz-Dzari’ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)*,” ejournal.uin-suka.ac.id syariah al-mazahib, Vol 5, No. 2 Desember 2017

Departemen Agama RI, *Bimbingan Manasik Haji, Umrah dan Ziarah bagi Petugas Haji*, Jakarta, 2001

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005

Fatchurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet, ke-1, Yogyakarta: Logos Wacana Ilmu 1997

KH. AM. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKIS, 2

Mubarok, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, cet-1, Yogyakarta: UII Press, 2002

N.A. Baiquni Dkk, *Indeks Al-Qur’an Cara Mencari Ayat Al-Qur’an*, Surabaya: Arloka, 1996

Realita Haji Indonesia, *Media Komunikasi Penyelenggaraan Haji Dan Umrah, Edisi III* – Juli tahun 2015

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1*, cet. ke-19, Yogyakarta: Andi Offset, 1995

Sutrisno, *Metode Penelitian Research*, cet, ke-1 Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997

Tatang, M, Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995

Warson. Ahmad Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, cet-2, Yogyakarta:m, Pondok Pesantren Krapyak, 1984



LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. DAFTAR TERJEMAHAN

BAB I

No.	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1.	2	3	Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (QS. ALI IMRAN 3:97)
2.	3	5	Dan bahwa sanya seorang manusia tidak akan memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. (QS. An-Najm : 39)
3.	4	7	Hadist riwayat Ibnu Abbas dari al-Fadl: "Seorang perempuan dari kabilah Khats'am bertanya kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah, ayahku telah wajib haji tapi dia sudah tua renta dan tidak mampu lagi duduk di atas kendaraan, apakah boleh saya menunaikan ibadah haji atas namanya?". Jawab Rasulullah: "Kalau begitu lakukanlah haji untuk dia!"
4.	4	8	Hadist riwayat Ibnu Abbas ra: " Seorang perempuan dari bani Juhainah datang kepada Nabi s.a.w., ia bertanya: "Wahai Nabi SAW, Ibuku pernah bernadzar ingin melaksanakan ibadah haji, hingga beliau meninggal padahal dia belum melaksanakan ibadah haji tersebut, apakah aku bisa menghajikannya?. Rasulullah menjawab: Ya, hajikanlah untuknya, kalau ibumu punya hutang kamu juga wajib membayarnya bukan? Bayarlah hutang Allah, karena hak Allah lebih berhak untuk dipenuhi" (H.R. Bukhari).
5.	6	12	Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Apabila Manusia meninggal Dunia maka terputuslah amalnya kecuali karena tiga hal, 1. Shadaqah jariyah, 2. Ilmu yang bermanfaat, atau 3. Anak shaleh yang mendoakannya.
6.	12	20	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.([QS. Al-Anbiya' 21:107)
7.	12	21	Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras

			hukumannya. (QS. Al-Hasyr 59:7)
8	13	22	Perbedaan dalam memahami dan membedakan nash
9	15	25	Mencegah kemafsadatan yang di dahulukan dari pada meraih kemaslahatan.
10	15	26	ketika yang halal dan haram bercampur menjadi satu, maka yang dimenangkan adalah haram.
11	16	28	Jika suatu kewajiban tidak sempurna dilaksanakan tanpa suatu hal tertentu, maka hal tertentu itu pun wajib pula untuk dilaksanakan.

BAB II

No.	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1	24	7	Dan (diantara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka ketahuilah Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam. (Ali 'Imran [3]: 97)
2	24	8	Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. (QS. Al-Hajj (22): 27)
3	25	10	Islam dibina atas lima perkara: 1) bersaksi bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahwa Muhammad itu Rasul Allah, 2) mendirikan shalat, 3) menunaikan zakat, 4) puasa di bulan Ramadhan, dan 5) melakukan haji ke Baitullah, bagi orang yang mampu melakukan perjalanan kesana.
4	26	12	Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah.
5	36	-	kemudian hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)." (Al-Hajj:29)
6	42	38	Ibnu Abbas dari al-Fadl: "Seorang perempuan dari kabilah Khats'am bertanya kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah, ayahku telah wajib haji tapi dia sudah tua renta dan tidak mampu lagi duduk di atas kendaraan?". Jawab Rasulullah: "Kalau begitu lakukanlah haji untuk dia!"
7	42	39	Ibnu Abbas r.a bahwasanya Nabi SAW mendengar lelaki berkata "Ya Allah aku penuhi panggilan-Mu untuk Syubromah" Nabi bertanya, siapa Syubromah? Dia Menjawab : Syubromah adalah saudaraku atau kerabatku, lalu Nabi bersabda : Berhajilah untuk dirimu, kemudian berhaji untuk Syubromah untuk dirimu, kemudian berhaji untuk Syubromah.
8	43	40	Ibnu Abbas r.a. Sungguhnya seorang wanita dari Juhainah datang kepada Nabi lalu bertanya : Sesungguhnya ibuku

			bernadzar untuk melaksanakan haji, namun belum melaksanakan nazar sampai beliau wafat, Apakah saya harus menghajikan dia ? Nabi menjawab, ya laksanakanlah haji untuk dia. Tahukah kamu seandainya ibumu berhutang apakah kamu akan membayarnya? Tunaikanlah (utang/janji) kepada Allah karena utang Allah lebih berhak dipenuhi
BAB III			
No.	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1	57	14	ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang di kerjakannya.
2	57	15	Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun, dan kamu tidak dibalas kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.
3	57	16	bahwasanya seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwasanya seseorang manusia tidak memperoleh sesuatu selain dari apa yang telah diusahakannya.
4	58	17	Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Apabila Manusia meninggal Dunia maka terputuslah amalnya kecuali karena tiga hal, 1. Shadaqah jariyah, 2. Ilmu yang bermanfaat, atau 3. Anak shaleh yang mendoakannya.
5	58	18	Hadist riwayat Ibnu Abbas dari al-Fadl: "Seorang perempuan dari kabilah Khats'am bertanya kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah, ayahku telah wajib haji tapi dia sudah tua renta dan tidak mampu lagi duduk di atas kendaraan, apakah boleh saya menunaikan ibadah haji atas namanya?". Jawab Rasulullah: "Kalau begitu lakukanlah haji untuk dia!"
6	58	19	Dari 'Abdullah Ibn az-Zubair ia berkata : Seorang laki-laki dari bani Khas'am menghadap kepada Rasulullah saw, ia berkata: Sesungguhnya ayahku masuk Islam pada waktu ia telah tua, dia tidak dapat naik kendaraan untuk haji yang diwajibkan, bolehkan aku menghajikannya? Nabi saw bersabda: Apakah kamu anak tertua? Orang itu menjawab: Ya. Nabi saw bersabda: Bagaimana pendapatmu jika ayahmu mempunyai hutang, lalu engkau membayar hutang itu untuknya, apakah itu cukup sebagai gantinya? Orang itu menjawab: Ya. Maka Nabi saw bersabda: Hajikanlah dia.
7	60	20	diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra bahwasanya Nabi saw mendengar seseorang berkata labbaik (aku datang memenuhi panggilanmu) dari (untuk) Syubrumah. Rasulullah saw bertanya; Siapakah Syubrumah itu, ia menjawab; saudaraku

			atau kerabatku, lalu Rasulullah bertanya; Apakah kamu sudah berhaji untuk dirimu? Ia menjawab; Belum. Lalu Rasulullah saw bersabda; Berhajilah untuk diri- mu (terlebih dahulu) kemudian kamu berhaji untuk Syubrumah.
8	69	36	<p>(Macam yang kedua dari dua macam <i>ishitha'ah</i> / mampu haji adalah mampu melaksanakan haji tidak secara langsung, namun (dengan dilaksanakan orang lain. Maka seseorang yang mati) dalam kondisi tidak murtad (dan mempunyai tanggungan haji) wajib yang sudah tetap, meski disebabkan <i>nadzar</i>. Yakni ia mungkin melakukannya setelah mampu melaksanakannya sendiri atau dilaksanakan orang lain, dan kematian itu terjadi setelah separo malam hari <i>nahr</i> –Idul Adha-, serta telah lewat kemungkinan melempar <i>jumrah</i>, <i>thawaf</i> dan <i>sa'i</i> bila orang yang haji masuk -Makkah- setelah <i>wukuf</i>, lalu ia mati, maka ia berdosa, meski seorang yang masih muda dan rombongannya belum pulang. Dan (wajib menghajikannya), al-Nawawi menambahi redaksi kitab <i>al-Muharrar</i> pada ungkapan beliau (dari tirkahnya), dan biaya haji itu harus diambil darinya seperti hutangnya dilunasi dari <i>tirkah</i> tersebut. Baik yang membelanjakan <i>tirkahnya</i> adalah ahli waris, orang yang diwasiati, atau hakim. Dan umrah ketika telah menjadi tanggungan maka seperti haji dalam hukum yang telah ditetapkan, meski ia tidak mewasiatkannya. Bila ia tidak meninggalkan <i>tirkah</i>, maka bagi ahli warisnya sunnah menghajikannya, baik menghajikan sendiri maupun dengan penggantinya. Bagi orang lain boleh pula menghajikannya, meski ahli waris tidak mengizinkan, dan dengan hajinya mayit pun bebas dari tanggungannya. Haji berbeda dengan puasa yang harus mendapat izin dari ahli waris dengan keberadaan puasa sebagai ibadah <i>badaniyah</i> murni, berbeda dengan haji.</p>

			<p>Dalil dalam masalah tersebut adalah hadits shahih, yaitu seseorang perempuan berkata pada Nabi Saw: “Wahai Rasulallah, sesungguhnya kewajiban kepada Allah atas hambaNya yang terkait haji telah menjadi beban ayahku yang sudah tua sekali, yang tidak mampu menaiki kendaraan. Apakah aku boleh menghajikanya?” Rasulallah Saw. menjawab:”Ya.” Dan hadits <i>shahih</i> yang mengatakan bahwa seorang perempuan berkata:”Wahai Rasulallah, sungguh ibuku telah mati dan belum pernah haji sama sekali, apakah aku boleh menghajikanya?” Rasulallah Saw. menjawab:”Hajikanlah sebagai ganti dirimu.” Dan seorang lelaki berkata:”Wahai Raulallah, sungguh diriku telah bernadzar haji dan mati sebelum melaksanakannya. Apakah aku boleh menghajikanya?” Rasulallah Saw. menjawab:”Ya.” Beliau bersabda: “<i>Maka lunasilah hak Allah, sebab hak Allah lebih berhak dilunasi.</i>” Maka Rasulallah Saw. Menyamakan haji dengan hutangyang tidak akan gugur dengan kematian, maka dalam haji harus diterapkan pula hukum hutang.</p>
9	71	37	<p>(Sub Masalah): Bila orang yang tengah mengerjakan haji bagi dirinya sendiri meninggal dunia di saat mengerjakannya, bolehkah orang lain menggantikan untuk (melanjutkan) hajinya? Dalam hal ini ada dua pendapat yang Masyhur; yang lebih <i>sahih</i> adalah dari <i>qaul jadid</i>, yaitu tidak boleh. Sebagaimana dalam shalat dan puasa. Sedangkan menurut <i>qaul qadim</i> boleh, dikarenakan dalam ibadah ini dimungkinkan untuk digantikan orang lain. Berdasarkan <i>qaul Jadid</i> amaliah haji yang sudah dijalani menjadi batal, namun pahalanya tidak, dan wajib menghajikanya dengan mengambil biaya dari harta warisnya, jika ibadah haji</p>

		<p>sudah berketapan dalam tanggungannya, dan jika hajinya merupakan sunnah yang tidak bisa dilaksanakan kecuali pada tahun ini, maka tidak wajib. Adapun berdasarkan qaul qadim, terkadang seseorang mati sedangkan waktu untuk mengambil (niat) <i>ihram</i> masih ada, dan terkadang orang meninggal dunia sedangkan waktu mengambil (niat) <i>ihram</i> sudah habis. Jika masih ada waktu untuk mengambil (niat) <i>ihram</i>, maka penggantinya melalui (niat) <i>ihram</i> haji atau <i>wukuf</i> di Arafah jika almarhum belum <i>wukuf</i>, namun ia tidak wajib <i>wukuf</i> jika almarhum belum <i>wukuf</i>, dan ia tinggal melaksanakan amalan yang selanjutnya. Sehingga tidak menjadi masalah terjadinya niat <i>ihram</i> dalam bulan-bulan haji, karena ia mendasarkan <i>ihramnya</i> atas <i>irham</i> (orang lain) yakin ia memulai dari <i>ihramnya</i>. Dan bila waktu (mengambil niat) <i>ihram</i> sudah habis, maka ia harus <i>ihram</i>? Ada dua pendapat, <i>pertama</i>, dan ini juga merupakan pendapat ishaq, hendaknya ia mengambil (niat), <i>ihram</i>, <i>umrah</i>, kemudian <i>thawaf</i> dan <i>sa'i</i>. Maka hal itu sudah mencukupi untuk (menganti) <i>thawaf haji</i> dan <i>sa'inya</i>, tanpa melakukan <i>mabit</i> dan melempar <i>jumroh</i>, karena dua amalan itu bukan bagian dari amalan <i>umrah</i>, namun keduanya harus diganti dengan membayar <i>dam</i>. Adapun pendapat <i>kedua</i>, dan ini yang lebih <i>shahih</i> dan dipastikan oleh kebanyakan ulama sebagai penjabaran atas <i>qaul qadim</i>, bahwa orang yang mewakili/menggantikan harus mengambil (niat) <i>ihram</i> haji, lalu meneruskan amalan yang belum dikerjakan, adapun larangan untuk mengambil (niat) <i>ihram</i> haji di luar bulan-bulan haji adalah jika ia memulai (dari awal). Sedangkan yang (dijalankan) ini bukan permulaan, namun didasarkan pada <i>ihram</i> yang sudah terjadi pada bulan-bulan haji.</p>
--	--	---

			<p>Berdasarkan pada pendapat ini jika orang meninggal dunia dalam waktu antara dua <i>tahallul</i>, maka (pengganti/wakilnya) mengambil niat <i>ihram</i>, namun tidak terlarang memakai pakaian dan memotong (kuku atau rambut), namun bagi wanita tetap haram sebagaimana senadainya si mayait masih hidup. Semua ketentuan ini adalah jika ia meninggal sebelum (melaksanakan) dua <i>tahallul</i>. Adapun jika ia meninggal setelah (melakukan) keduanya maka tidak boleh digantikan tanpa ada perbedaan pendapat, karena amalan yang tersisa bisa ditutup dengan membayar <i>dam</i>. Al-Rafi'i menyatakan, sebagian orang salah paham menerapkan <i>khilaf</i> dalam kasus ini, dan itu adalah kekeliruan.</p>
BAB IV			
1		-	<p>Bahwasanya seorang wanita dari Khas'am berkata kepada Rasulullah saw: Ya Rasulullah sesungguhnya ayahku telah tua renta, baginya ada kewajiban Allah dalam berhaji, dan dia tidak bisa duduk tegak di atas punggung onta. Lalu Nabi saw bersabda: Hajikanlah dia.</p>
2		-	<p>seseorang perempuan berkata pada Nabi Saw: "Wahai Rasulullah, sungguh kewajiban kepada Allah atas hambaNya yang terkait haji telah menjadi beban ayahku yang sudah tua sekali, yang tidak mampu menaiki kendaraan. Apakah aku boleh menghajikannya?" Rasulullah Saw. menjawab: "Ya." Dan hadits <i>shahih</i> yang mengatakan bahwa seorang perempuan berkata: "Wahai Rasulullah, sungguh ibuku telah mati dan belum pernah haji sama sekali, apakah aku boleh menghajikannya?" Rasulullah Saw. menjawab: "Hajikanlah sebagai ganti dirimu." Dan seorang lelaki berkata: "Wahai Rasulullah, sungguh diriku telah bernadzar haji dan mati sebelum melaksanakannya. Apakah aku boleh menghajikannya?" Rasulullah Saw. menjawab: "Ya." Beliau bersabda: "<i>Maka lunasilah hak Allah, sebab hak Allah lebih berhak dilunasi.</i>" Maka Rasulullah Saw. Menyamakan haji dengan hutang yang tidak akan gugur dengan kematian, maka dalam haji harus diterapkan pula hukum hutang.</p>

3	76	1	apabila sesuatu yang halal berkumpul dengan yang haram, maka yang menang adalah yang haram.
4	77	2	Mencegah kemafsadatan yang di dahulukan dari pada meraih kemaslahatan.
4	79	3	Jika suatu kewajiban tidak sempurna dilaksanakan tanpa suatu hal tertentu, maka hal tertentu itu pun wajib pula untuk dilaksanakan.

B. BIOGRAFI ULAMA

1. Imam al-Bukhori

Muhammad bin Ismail al- Bukhori, Syaikh al- Muhammad Ditsin. Nama panggilannya Abu Abdillah, ayahnya bernama Ismail bin Ibrahim/ Abu Hasan, lahir di Bukhara wilayah An-Nahar 13 Syawal tahun 194 H. Ayahnya seorang ulama besar dalam bidang hadis, Ibunya seorang hamba yang salehah yang taat beribadah. Imam Bukhori mempunyai sifat dermawan, toleransi, aklak yang mulia, keteguhan mengikuti sunah. Karyanya Shahih-al- Bukhori, sifatnya juga hati-hati dalam tiap langkahnya pemberani. Murid-muridnya: Muslim bin Hajjaj, Abu Isa At- Tirmidzi, An- Nasai, Ad- Darimi, Muhammad bin Nashr al- Mawazi, dan lain-lain. Karya-karyanya antara lain: al- Jami'Ash-Shahih, At-Tarikh al-Kabir, At-Tarikh Al-Aussath, At-Tarikh Ash-Shaghir, Khalqu af'al al-'Ibiad Adh-Dhu'afa'Ash-Shaghir al-adab Al-Murfrad, Juzu Raf'u Al- Yadain, Juz' u Al-Qira'ah Khalfa al-Mam, kitab Al-Kuna. Meninggal tahun pada tahun 256 H dalam usia 62 tahun di sebuah perkampungan di daerah Samarqand yang berkota Bahkratank.

2. Imam Muslim

Nama lengkap beliau ialah Imam Abdul Husain bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Dia dilahirkan di Naisabur tahun 206 H. Sebagaimana dikatakan oleh al-Hakim Abu Abdullah dalam kitabnya "Ulama'ul Amsar. Imam Muslim adalah penulis kitab syahih dan kitab ilmu hadits. Dia adalah ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal sampai kini. Kehidupan Imam Muslim penuh dengan kegiatan mulia. Beliau merantau ke berbagai negeri untuk mencari hadits. Dia pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan negara-negara lainnya. Dia belajar hadits sejak masih kecil, yakni mulai tahun 218 H. Dalam perjalanannya, Muslim bertemu dan berguru pada ulama hadis.

Di Khurasan, dia berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishak bin Rahawaih. Di Ray, dia berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu Ansan. Di Irak, dia belajar kepada Ahmad bin Hanbal dan Abdullah bin

Maslamah. Di Hijaz, berguru kepada Sa'id bin Mansur dan Abu Mas'ab. Di Mesir, belajar kepada 'Amar bin Sawad dan Harmalah bin Yahya dan berguru kepada ulama hadits lainnya.

Setelah mengarungi kehidupan yang penuh berkah, Muslim wafat pada hari Ahad sore, dan di makamkan di kampung Nasr Abad daerah Naisabur pada hari Senin, 25 Rajab 261 H. dalam usia 55 tahun. Imam Muslim mempunyai guru hadits sangat banyak sekali, diantaranya adalah: Usman bin Abi Syaibah, Abu Bakar bin Syaibah, Syaiban bin Farukh, Abu Kamil al-Juri, Zuhair bin Harab, 'Amar an-Naqid, Muhammad bin Musanna, Muhammad bin Yasar, Harun bin Sa'id al-Aili, Qutaibah bin sa'id dan lain sebagainya.

Imam muslim mempunyai kitab hasil tulisannya yang jumlahnya cukup banyak. Di antaranya: Al-Jamius Sahih, Al-Musnadul Kabir Alar Rijal, Kitab al- Asma' wal Kuna, Kitab al-Ilal, Kitab al-Aqran, Kitab Sualatihi Ahmad bin Hanbal, Kitab al-Intifa' bi Uhubis Siba', Kitab al-Muhadramain, Kitab Man Laisa Lahu illa Rawin Wahidin, Kitab Auladus Sahabah, Kitab Auhamul Muhadisin.

3. Imam an-Nawawi

Beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimasyqiy, Abu Zakaria. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 H di Nawa, sebuah kampung di daerah Dimasyq (Damascus) yang sekarang merupakan ibukota Suriah. Beliau dididik oleh ayah beliau yang terkenal dengan kesalehan dan ketakwaan. Beliau mulai belajar di katatib (tempat belajar baca tulis untuk anak-anak) dan hafal Al-Quran sebelum menginjak usia baligh.

An-Nawawi tinggal di Nawa hingga berusia 18 tahun. Kemudian pada tahun 649 H ia memulai *rihlah thalabul ilmi-nya* ke Dimasyq dengan menghadiri halaqah-halaqah ilmiah yang diadakan oleh para ulama kota tersebut. Ia tinggal di madrasah Ar-rawahiyyah di dekat Al-Jami' Al-Umawiy. Jadilah *thalabul ilmi* sebagai kesibukannya yang utama. Disebutkan bahwa ia menghadiri dua belas halaqah dalam sehari. Ia rajin sekali dan menghafal banyak hal. Ia pun mengungguli teman-temannya yang lain. Ia berkata: *"Dan aku menulis segala yang berhubungan dengannya, baik penjelasan kalimat yang sulit maupun pemberian harakat pada kata-kata. Dan Allah telah memberikan barakah dalam waktuku."* [Syadzaratudz Dzahab 5/355].

Diantara syaikh beliau: Abul Baqa' An-Nablusiy, Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ausiy, Abu Ishaq Al-Muradiy, Abul Faraj Ibnu Qudamah Al- Maqdisiy, Ishaq bin Ahmad Al-Maghribiy dan Ibnul Firkah. Dan diantara murid beliau: Ibnul 'Aththar Asy-Syafi'iy, Abul Hajjaj Al-Mizziy, Ibnun Naqib Asy- Syafi'iy, Abul 'Abbas Al-Isybiliy dan Ibnu 'Abdil Hadi.

Imam Nawawi meninggalkan banyak sekali karya ilmiah yang terkenal. Jumlahnya sekitar empat puluh kitab, diantaranya: *Arba'in, Riyadhush Shalihin, Al-Minhaj (Syarah Shahih Muslim), At-Taqrib wat Taysir fi Ma'rifat Sunan Al- Basyirin Nadzir, Minhajuth Thalibin, Raudhatuth Thalibin, Al-Majmu', Tahdzibul Asma' wal Lughat, At-Tibyan fi Adab Hamalatil Qur'an, Bustanul Arifin, Al- Adzkar.*

Komite Tetap untuk Riset Ilmiah dan Fatwa kerajaan Saudi ditanya tentang aqidah beliau dan menjawab: "*Lahu aghlaath fish shifat*" (Beliau memiliki beberapa kesalahan dalam bab sifat-sifat Allah). Imam Nawawi meninggal pada 24 Rajab 676 H.

4. Wahbah az-Zuhailiy

Wahbah az-Zuhayli dilahirkan di desa *Dir Athiyah*, daerah *Qalmun, Damsyiq*, Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Bapaknya bernama Musthafa az- Zuhaliy yang merupakan seorang yang terkenal dengan keshalihan dan ketakwaannya serta hafidz al-Qur'an, beliau bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu.(Subhanallah).

Beliau mendapat pendidikan dasar di desanya, Pada tahun 1946, pada tingkat menengah beliau masuk pada jurusan Syariah di Damsyiq selama 6 tahun hingga pada tahun 1952 mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk pada Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Azhar dan Fakultas Syari'ah di Universitas 'Ain Syam dalam waktu yang bersamaan. Di antara guru- gurunya ialah Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafie, (w. 1958M), Abdul Razaq al-Hamasi (w. 1969M), Mahmud Yassin (w.1948M), Judat al-Mardini (w. 1957M), Hassan al-Shati (w. 1962M), Hassan Habnakah al-Midani (w. 1978M), Muhammad Shaleh Farfur (w. 1986M), Muhammad Lutfi al-Fayumi (w. 1990M), dan Mahmud al-Rankusi.

Sementara selama di Mesir, beliau berguru pada Muhammad Abu Zuhrah, (w. 1395H), Mahmud Shaltut (w. 1963M) Abdul Rahman Taj, Isa Manun (1376H), Ali Muhammad Khafif (w. 1978M), Jad al-Rabb Ramadhan (w.1994M), Abdul Ghani Abdul Khaliq (w.1983M) dan Muhammad Hafiz Ghanim. Di samping itu, beliau amat terkesan dengan buku-buku tulisan

Abdul Rahman Azam seperti al-Risalah al-Khalidah dan buku karangan Abu Hassan al-Nadwi berjudul Ma dza Khasira al-'alam bi Inkhitat al-Muslim.

Wahbah al-Zuhailiy menulis buku, kertas kerja dan artikel dalam berbagai ilmu Islam. Buku-bukunya melebihi 133 buah buku dan jika dicampur dengan risalah-risalah kecil melebihi lebih 500 makalah. Satu usaha yang jarang dapat dilakukan oleh ulama kini seolah-olah ia merupakan as-Suyuti kedua (as-Sayuti al-Thani) pada zaman ini, mengambil sampel seorang Imam Shafi'iyah yaitu Imam al-Sayuti. diantara buku-bukunya adalah sebagai berikut : Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami - Dirasat Muqaranah, Al-Wasit fi Usul al-Fiqh, Universiti Damsyiq, 1966. Al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid, Maktabah al-Hadithah, Damsyiq, 1967, Nazariat al-Darurat Nazariat al-Daman, 6. Al-Usul al-Ammah li Wahdah al-Din al-Haq, Al-Alaqat al-Dawliyah fi al-Islam, Muassasah al-Risalah, Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh, (8 jilid), Usul al-Fiqh al-Islami (dua Jilid).

5. Muhammad al-Jawad

Muhammad al-Jawad (Arab: محمد الجواد) dikenal juga dengan gelar at-Taqi, dan dijuluki Abu Ja'far adalah Imam ke-9 dalam tradisi Syi'ah Dua Belas Imam. Ia lahir di Madinah, pada 10 Rajab 195 H. (8 April 811 M), dan wafat pada hari Selasa, Akhir Dzul-Hijjah 220 H. (Desember 835), pada usia 25 tahun, dan dimakamkan di Kazimain, Baghdad, Iraq.

6. As-Sayyid Sabiq

As-Sayyid Sabiq merupakan salah satu ulama kontemporer mesir yang reputasi internasional di bidang fikih dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental, yaitu Fiqh as-Sunnah (Fikih Berdasarkan Sunan Nabi). Beliau dilahirkan di Istanha, Distrik al-bagur, Provinsi Munufiah, Mesir, Tahun 1915 M.

Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamiy. Ia lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad at-Tihami dan Hasna Ali Hazeab di desa Istanha (sekitar 60 km di utara Kairo) Mesir. At-Tihamiy adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya, Tihamah (dataran rendah semenanjung Arab bagian barat). Silsilahnya berhubungan dengan khalifah ketiga, yaitu Ustman bin Affan (576-656). Mayoritas warga desa Istanha, termasuk keluarga As-Sayyid Sabiq sendiri adalah penganut Mazhab Syafi'i.

7. Prof. DR. Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy

Beliau Lahir di Lhokseumawe, 10 Maret 1904 – Wafat di Jakarta, 9 Desember 1975. Seorang ulama Indonesia, ahli ilmu fiqh dan usul fiqh, tafsir, hadis, dan ilmu kalam. Ayahnya, Teungku Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi Husein ibn Muhammad Su'ud, adalah seorang ulama terkenal di kampungnya dan mempunyai sebuah pesantren (meunasah). Ibunya bernama Teungku Amrah binti Teungku Chik Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz, putri seorang Qadhi Kesultanan Aceh ketika itu. Menurut silsilah, Hasbi ash-Shiddieqy adalah keturunan Abu Bakar ash-Shiddieq (573-13 H/634 M), khalifah pertama. Ia sebagai generasi ke-37 dari khalifah tersebut melekatkan gelar ash-Shiddieqy di belakang namanya.

Pendidikan agamanya diawali di dayah (pesantren) milik ayahnya. Kemudian selama 20 tahun ia mengunjungi berbagai dayah dari satu kota ke kota lain. Pengetahuan bahasa Arabnya diperoleh dari Syekh Muhammad ibn Salim al-Kalali, seorang ulama berkebangsaan Arab. Pada tahun 1926, ia berangkat ke Surabaya dan melanjutkan pendidikan di Madrasah al-Irsyad, sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh Syekh Ahmad Soorkati (1874-1943), ulama yang berasal dari Sudan yang mempunyai pemikiran modern ketika itu. Di sini ia mengambil pelajaran takhassus (spesialisasi) dalam bidang pendidikan dan bahasa. Pendidikan ini dilaluinya selama 2 tahun. Al-Irsyad dan Ahmad Soorkati inilah yang ikut berperan dalam membentuk pemikirannya yang modern sehingga, setelah kembali ke Aceh. Hasbi ash-Shiddieqy langsung bergabung dalam keanggotaan organisasi Muhammadiyah.

Hasbi ash-Shiddieqy adalah ulama yang produktif menuliskan ide pemikiran keislamannya. Karya tulisnya mencakup berbagai disiplin ilmu keislaman. Menurut catatan, buku yang ditulisnya berjumlah 73 judul (142 jilid). Sebagian besar karyanya adalah tentang fiqh (36 judul). Bidang-bidang lainnya adalah hadis (8 judul), tafsir (6 judul), tauhid (ilmu kalam; 5 judul). Sedangkan selebihnya adalah tema-tema yang bersifat umum.

C. CURRICULUM VITAE

Nama : A. Makrus
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat,Tanggal Lahir : Rembang, 11 November 1994

Alamat Asal : Desa Plawangan, Rt: 05, Rw: 02, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah

Alamat Jogja : Krapyak lor, Rt: 01, Rw: 54, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta

Agama : Islam

Nama Orang Tua

Ayah : Kasiyadi

Ibu : Siti Sodrikah

Alamat : Desa Plawangan, Rt: 05, Rw: 02, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah

Contact Person

Phone/WhatsApp : 089605934525

PIN BB : -

Email : mahrusbagus@gmail.com

Twitter :

Facebook : Mahrus Djogja

Riwayat Pendidikan

- TK Tunas Bangsa (1998-2000)
- SD N 2 Plawangan (2000-2006)
- SMP N 2 Kragan, Rembang (2006-2009)
- MA Nahjatus Sholihin, Rembang (2009-2012)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013-2018)